



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**TENTANG
PENGUJIAN AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA BERIKUT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA**

- Pemohon** : Haryanti Sutanto (Pemohon I) dan Victorina Arif (Pemohon II).
- Jenis Perkara** : Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Maret 2018.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa para Pemohon menyampaikan pokok permasalahan yang diajukan mengenai pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh para pihak dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 07, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08, serta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut para Pemohon konstruksi hukum yang bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan asas konstiusionalitas (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pemberlakuan atas Akta-Akta tersebut dapat dipersamakan dengan Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dengan argumentasi bahwa prinsip Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada huruf c, menurut Mahkamah adalah tidak termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang dalam arti sebenarnya, baik proses pembentukannya maupun kekuatan mengikatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karena juga sebuah perjanjian atau kesepakatan sebagaimana didalilkan para Pemohon hanya dibuat oleh para pihak yang bersifat privat, baik kepentingan maupun kekuatan mengikatnya, sehingga hal ini sangat berbeda dengan bentuk dan proses pembentukan Undang-Undang maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon bukanlah permohonan pengujian Undang-

Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.